

KERTAS KEBIJAKAN

Policy Brief

Photo by [Shane McLendon](#) on [Unsplash](#)

Transparansi dan Partisipasi Dalam Pemberian Izin Tambang di Indonesia

Pemerintah telah berupaya untuk membuat beberapa terobosan, baik berupa regulasi maupun penyediaan data portal, namun inisiatif perbaikan tata kelola ini masih belum maksimal dikarenakan masih tertutupnya proses perizinan dan hilangnya ruang partisipasi masyarakat.

Proses pemberian izin pertambangan merupakan tahap yang sangat penting, karena pada proses ini sesungguhnya keputusan kepada siapa izin diberikan. Pemerintah, dalam hal ini pihak yang berwenang memberikan izin, merupakan wali amanah /penjaga kekayaan sumberdaya alam Indonesia yang pengelolaannya diperuntukkan bagi kesejahteraan publik.

Temuan Transparency International Indonesia pada tahun 2017 dalam [Penilaian Risiko Korupsi dalam Pemberian Izin Tambang di Indonesia](#) menemukan bahwa dalam pemberian izin pertambangan di Indonesia, masih diwarnai risiko korupsi. Dari 35 risiko yang berhasil diidentifikasi, sebagian besar risiko korupsi terjadi justru pada tahap **perencanaan/proses pemberian izin**.

Halaman 1

Risiko korupsi dan konteks pentingnya keterbukaan data

Hal. 2

Temuan: masih adanya ruang gelap perizinan tambang, terutama

Hal. 3

Rekomendasi

Indonesia telah tercatat sebagai salah satu pemrakarsa Open Government Partnership (OGP) yang dibangun pada tahun 2011, Indonesia juga termasuk dalam keanggotaan EITI yang berkomitmen pada keterbukaan di industri ekstraktif, dimana pada tahun 2020 merupakan tahun bagi pencapaian target keterbukaan informasi data kepemilikan atau *Beneficial Owner* perusahaan ekstraktif.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pada tahun 2018 TI-Indonesia melakukan penilaian/penelitian mendalam, sebagai kelanjutan atas penelitian sebelumnya, tentang risiko korupsi dalam pemberian izin tambang di Indonesia.

Keterbukaan data kadaster, proses pemberian izin dan data izin, data pemegang izin dan penerima manfaat (*beneficial owner*).

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai inisiatif perbaikan seperti dibuatnya berbagai portal data tentang kadaster dan izin tambang, misalnya [Kebijakan Satu Peta \(KSP\)](#), [MOMI](#) / [ESDM One Map](#); portal data tentang proses perizinan misal [Perizinan Tambang Online](#), [Minerba One Data \(MODI\)](#), ada juga portal data lain yang berhubungan dengan pengawasan hasil produksi ([MOMS](#)) dan iuran PNBP ([e-PNBP](#)).

Namun demikian, inisiatif yang ada masih belum sepenuhnya transparan dan partisipatif, masih dijumpai beberapa kendala misalnya, pada portal data yang sudah lebih dahulu dibangun dan relatif lebih terbuka untuk umum, seperti ESDM Onemap dan MODI, data yang ada tidak terupdate dan tidak akurat. Sedangkan portal data yang relatif lebih baru, seperti Perizinan Tambang Online, KSP, e-PNBP, MOMS, pada portal tersebut data lebih diperbaharui namun masih belum terbuka sehingga tidak dapat diketahui oleh publik.

Untuk keterbukaan data pemegang izin dan penerima manfaat (BO), selain sudah tersedia locusnya di MODI, juga sudah diterapkan pada: 1) penyusunan RKAB Perusahaan di Kementerian ESDM, 2) melalui mekanisme permohonan pergantian kepemilikan dan direksi/komisaris di Kementerian ESDM, 3) pada pendaftaran Badan Hukum di Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan 4) sebagai materialitas di Laporan *Extractive Industry Transparency Initiative* (EITI). Namun pada implementasinya masih tersendat, karena a) belum disusun/ ditransparansikannya tujuan dan manfaat secara sektoral (pertambangan); b) belum mengaitkan dan mengintegrasikan dengan lembaga lain, wali data dan mekanisme transparansi dan berbagi data; c) belum adanya mekanisme dan perangkat *due diligence*. *Due diligence* diperlukan untuk memverifikasi kebenaran data yang dicantumkan.

Pada saat penelitian ini dilakukan, khususnya pada pemberian izin melalui proses lelang tahun 2018, masih ditemukan permasalahan antara lain:

- Penentuan wilayah tambang yang akan dilelang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- Adanya mal administrasi dalam tahap pendaftaran lelang, saat tulisan ini dibuat, kasusnya sedang ditangani di ombudsman.
- Terkait dengan dihapuskannya sertifikat CnC pada [Februari 2018](#) (seharusnya berakhir di Januari 2017, yang kemudian sempat diperpanjang sampai Desember 2017), berdasarkan Permen 43 Tahun 2015), ESDM belum melakukan pembaruan data yang dipublikasikan terkait perusahaan yang telah patuh/tidak patuh, karena di tahun 2019, masih ditemukan izin yang belum dicabut (terutama di daerah), sekalipun sudah dinyatakan *Non Clean and Clear* pada pengumuman yang terakhir yaitu yang ke 27 ([dua puluh tujuh](#))

Beberapa penyebab beberapa permasalahan tersebut di atas dikarenakan :

- Kendala regulasi yang tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat, misalnya pada Kebijakan Satu Peta masih belum bisa diakses publik karena hambatan regulasi, yaitu Keppres No.20 tahun

2018 tentang kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Hanya pihak terbatas (pemerintah) yang dapat mengaksesnya.

- Kurangnya konsultasi atas pembuatan regulasi, seperti pada penentuan harga kompensasi atas data dan informasi (KDI).
- Kurangnya kapasitas pemerintah dalam hal penyelenggaraan tender.
- Belum adanya sanksi pada perusahaan yang tidak menyetorkan data BO dan kurangnya kapasitas pelaku usaha dalam melengkapi data izin Beneficial Ownership.
- Kurang tegasnya penegakan hukum terhadap izin-izin yang bermasalah (non CnC).

REKOMENDASI

Pasca digantinya UU Pemerintah Daerah dimana kewenang pemberian izin pertambangan diberikan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan pemberian izin tambang, namun masih memiliki peran dalam memberikan rekomendasi atas izin. Artinya baik proses mendapatkan izin maupun pusat data dan informasi akan banyak bermuara di pusat dan di level propinsi.

Untuk itu TI-Indonesia menyampaikan rekomendasi kepada:

1. Presiden Republik Indonesia, untuk melakukan revisi terhadap Keppres No.20 tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dengan cara membuka ruang partisipasi masyarakat. Para walidata yang telah ditunjuk harus memastikan data dan informasi kadastral tersebut selalu update dan dapat diakses oleh publik secara luas guna menjamin hak publik atas informasi.
2. Pemerintah, untuk dapat memberikan referensi data geospasial yang sama / informasi yang tunggal, terintegrasi, selalu diperbaharui dan dapat diakses publik. Sinkronisasi antara beberapa portal yang ada perlu dilakukan.
3. Pemerintah pusat dan daerah, untuk membuka proses penentuan wilayah pertambangan yang akan dilelang, pemberian izin (online mau pun tender) dan membuka data pemilik izin (BO).
4. Pemerintah, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk terlibat dalam konsultasi pembuatan kebijakan dan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pemberian izin.
5. Pemerintah, untuk dapat menerapkan sanksi atas perusahaan yang tidak menyerahkan data penerima manfaat (beneficial owner).
6. Pemerintah pusat dan daerah, untuk dapat mencabut izin-izin yang tidak patuh serta segera mengumumkan data terbaru tentang izin yang termasuk dalam kategori *Clean and Clear*.
7. Pemerintah pusat dan daerah, untuk menyusun dan menerapkan prinsip anti korupsi dan strategi pencegahan korupsi dalam proses pemberian izin pertambangan di internal / lingkup kerja.